



LAPORAN PENILAIAN RISIKO

**TRIBULAN III
TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masyarakat terbangunnya infrastruktur di setiap unturnya. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun adalah terbangunnya risk register di tingkat entitas dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 seluruh instansi Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



NIP. 19651021 198602 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan.....	6
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi.....	7
F. Sistematika.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DPMPSTSP KAB. LAMONGAN.....	9
A. Organisasi.....	9
B. Visi, Misi dan Sasaran.....	11
C. Strategi dan Kebijakan	14
D. Program dan Kegiatan Utama.....	15
BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO.....	16
A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak.....	16
B. Register Risiko.....	17
C. Peta Risiko.....	20
BAB IVPENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lamongan berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 2021 – 2026.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan meliputi seluruh Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. Sekretariat, terbagi atas :

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Promosi Penanaman Modal
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 - b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - c. Pelaksana
 - Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Penata Perizinan Ahli Madya
 - b. Penata Perizinan Ahli Muda
 - c. Penata Perizinan Ahli Muda
 - d. Pelaksana
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengelolaan Data dan Sisem Informasi Penanaman Modal
 - a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 - b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
 - c. Penata Kelola Penanaman Modal ahli Muda
 - d. Pelaksana
3. Unit Pelaksana Teknis

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

F. Sistematika Pelaporan

Buku penilaian risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (core business process) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Bab III Hasil Penilaian Risiko**Bab IV Penutup**

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

A. Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamongan melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Unit Pelaksana Teknis



Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dipimpin seorang Kepala Dinas selaku kepala OPD dengan dibantu unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan :

1. Sekretariat :

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung Jawab kepada Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab Kepada Sekretaris, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya, tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Visi, Misi dan Sasaran

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Untuk menjawab Visi, maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban penyebaran Visi, Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
2. Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
3. Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
5. ***Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.***

Dalam merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Nilai – Nilai dalam berorganisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang harus terus dikembangkan untuk budaya kerja, adalah :

1. Disiplin
Menanamkan suatu sikap kepatuhan terhadap peraturan Pwerundang-undangan, waktu kerja dalam memberikan pelayanan sehingga dapat terlayani dengan efektif dan efisien
2. Saling Menghargai
Sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik yang menjumpai banyak orang dengan karakter yang berbeda perlu diterapkannya sikap saling menghargai. Saling menghargai dalam bentuk sikap penghargaan yang ditunjukkan terhadap orang lain atas tugas dan penuh tanggung jawab
3. Kerjasama

Didalam lingkup kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk dapat mencapai Visi dan misi diperlukan kerjasama yang solid dari internal maupun eksternal. Kerjasama yang dimaksud yaitu adalah suatu sikap yang bersedia memberi dan menerima kontribusi dari dan kepada mitra kerja untuk tercapainya suatu target dalam lingkup kantor DPMPTSP.

4. Ketulusan, Dalam melayani masyarakat bekerja dengan kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa dapat menjaga kebersihan hati.

Agar pencapaian Visi dan Misi yang berlandaskan nilai – nilai berorganisasi tersebut, dan dapat memotivasi semua komponen yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan Motto dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lamongan yaitu :

“ SECEPAT ANDA MELENGKAPI PERSYARATAN SECEPAT ITU PELAYANAN KAMI BERIKAN “, Dalam motto tersebut mengandung makna bahwa proses izin

dapat diselesaikan dengan cepat dan usaha cepat berjalan. Maklumat Pelayanan :

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ MEMBERIKAN KOMPENSASI.

Kami selalu siap berusaha memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sepuh hati

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, serta memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang ada, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Penilaian Risiko

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Efektifitas Investasi	-	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi	489.288.897.090	36%	1,5%	2,0%	2,5%	3%	3,5%
		Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi PMDN	124.466.000.000	36%	1,5%	2,0%	2,5%	3%	3,5%
			Prosentase peningkatan Realisasi Investasi PMA	364.823.000.000	215.362.259.511	1,5%	2,0%	2,5%	3%	3,5%
2	Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif	-	Nilai IKM	81.78	81.26	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	98.39	98.40	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87
			SKM	81.78	80.35	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73

Penilaian Risiko

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE PELAKSANAAN TRIBULAN III (TIGA) TAHUN 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD:

1. Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN Target Capaian 2024 sebesar 3%
2. Prosentase Peningkatan Realisasi PMA Target Capaian 2024 sebesar 3%
3. Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu Target Capaian 2024 sebesar 99,77%
4. IKM/SKN Target Capaian 2024 sebesar 85,11%
5. Nilai Sakip DPMPSTP Target Capaian 2024 sebesar 86,83%

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (otonomi) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Bejalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab				
						I		II		III		12x4+9+10+11						13x4+12		14 + 13 / 5 x 100%	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					Percentage realisasi	K	Rp.	K
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Program Peranjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,5	5.019.909.660	98,88	1.008.807.155	98,84	1.066.646.980	-	1.200.080.139	198	3.275.534.274	65,26%	297	7.441.040.658	59	1.488.206.131	DPMP dan PTSP Kab. Lamongan		
		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Dokumen	11.927.301	-	596.800	2	2.447.700	1	2.169.600	3	5.214.100	43,72%	8	21.803.800	1,80	4.360.760	-	
		Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3	Dokumen	5.700.000	-	215.000	1	1.383.900	1	416.800	2	2.015.500	35,36%	3	10.105.400	1	2.021.080	-	
		Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2	Laporan	6.227.301	-	381.800	1	1.063.800	-	1.753.000	1	3.198.600	51,26%	2	11.698.400	0	2.339.680	-	
		Kegiatan Administratif keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administratif Keuangan	7	Laporan	3.628.172.250	-	793.766.307	-	819.163.788	-	864.216.190	2	2.477.166.218	64,71%	9	5.347.394.203	1,80	1.069.478.841	-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27	orang	3.817.790.000	-	789.649.807	27	819.183.758	27	864.216.150	27	2.473.049.715	64,78%	54	5.331.101.703	11	1.066.220.341	-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan	5.162.250	-	1.970.300	-	-	-	-	1.970.300	38,17%	1	6.557.900	0	1.311.580	-		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14	Laporan	5.250.000	-	2.148.200	-	-	-	-	2.148.200	40,88%	17	9.734.600	3	1.848.920	-		

Penilaian Risiko

	Kegiatan Administratif Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administratif Umum yang Diperuntai	0	Administrasi	67.012.000	1	5.383.700	2	10.723.800	2	23.050.500	5	39.158.000	58,43%	11	120.301.788	2,20	24.060.358	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22	paket	7.000.000	5	745.000	6	1.985.700	5	1.741.500	19	4.472.200	63,80%	38	14.488.800	8	2.893.720	
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang disediakan	8	Paket	7.000.000	2	1.418.900	1	349.800	2	2.489.000	5	4.187.500	59,84%	11	14.187.500	2	2.833.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	14.000.000	1	812.800	1	3.372.500	1	3.522.100	3	7.707.400	55,05%	7	27.707.400	1	5.541.480	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang Cetak dan Pengadaan	3	Paket	12.000.000	1	937.800	-	-	1	7.377.900	2	8.314.900	69,29%	5	26.314.900	1	5.662.980	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bagan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen	8.000.000	2	1.470.000	2	44.000	2	2.890.000	6	4.204.000	52,55%	14	12.188.000	3	2.437.600	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Teras	Jumlah laporan fasilitas kunjungan teras	5	Laporan	4.012.000	1	-	1	32.000	-	-	2	32.000	0,80%	17	58.800	3	11.200	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BKPD	5	Laporan	15.000.000	-	-	3	5.040.000	1	5.220.000	4	10.280.000	68,40%	9	23.380.389	2	4.679.878	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	2	Jenis	12.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	Unit	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	3	Jenis	885.797.999	1	202.690.348	1	228.356.722	1	175.969.899	3	607.016.999	68,53%	6	1.526.012.610	1,20	305.202.522	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	194.893.958,75	1	40.316.723	1	38.819.007	1	38.588.189	3	118.524.009	60,89%	7	290.714.280	1	59.942.852	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Laporan	8.000.000	1	500.000	1	860.000	1	3.052.200	3	4.442.200	49,38%	6	17.442.200	1	3.488.440	

Penilaian Risiko

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Unsur Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan unsur kantor yang disediakan	3	Laporan	992.104.000	1	161.873.625	1	167.847.625	1	134.329.500	3	484.050.750	70,90%	8	1.208.866.150	1	241.771.230	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang dipelihara	4	Jenis	213.999.990	1	6.370.000	1	5.935.000	1	134.674.000	3	146.979.000	68,68%	7	425.528.255	1,40	85.105.651	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pagoknya	15	Unit	28.000.000	4	3.822.000	4	3.550.000	4	4.700.000	12	11.852.000	45,58%	27	61.952.955	5	12.380.591	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perbaikannya	3	Unit	14.000.000	1	2.788.000	1	2.385.000	1	4.080.000	3	9.233.000	65,95%	6	30.225.500	1	7.845.164	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33	Unit	130.000.000	-	-	-	-	25	125.894.000	25	125.894.000	95,84%	58	220.752.480	12	44.150.496	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	Unit	43.999.950	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2	103.597.000	0	20.739.400	-
2	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Program Pengembangan Sdm Penanaman Modal	65,70	%	14.040.000	10	724.000	55	3.776.000	0,70	70.000	65,70	4.570.000	32,55%	131	9.531.000	28	1.906.200	-
	Kegiatan Penetapan Pembelian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35	%	2.700.000	7	340.000	33	1.100.000	-	30.000	40	1.470.000	54%	75	1.470.000	15,00	294.000	-
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15	Dokumen	2.700.000	-	340.000	1	1.100.000	1	30.000	2	1.470.000	54,44%	17	1.470.000	3	294.000	-
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensial dan Peluang Investasi	35	%	11.340.000	3	384.000	22	2.676.000	5,00	40.000	30	3.100.000	27%	65	8.061.000	13,00	1.612.200	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensial Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	11.340.000	-	384.000	1	2.676.000	-	40.000	1	3.100.000	27,34%	2	8.061.000	0	1.612.200	-

Penilaian Risiko

3	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90	%	53.300.000	3	1.544.400	10	3.932.600	-	300.200	13	5.777.200	10,84%	93	84.273.200	19	16.854.640	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	53.300.000	-	1.544.400	1	3.932.600	1	300.200	2	5.777.200	11%	4	84.273.200	0,80	16.854.640	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen	53.300.000	-	1.544.400	1	3.932.600	1	300.200	2	5.777.200	10,84%	6	84.273.200	1	16.854.640	
4	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dalam Satu Tahun	3860	Isia	189.603.900	3.503	21.874.300	6.453	31.756.480	-	32.972.950	9.956	86.603.700	45,68%	41.335	285.238.050	8.267	57.047.610	#REF!
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui OSS dan Sistem Daerah yang Menjadi Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota	2653	Isia	189.603.900	3.503	21.874.300	6.453	31.756.480	-	32.972.950	9.956	86.603.700	45,68%	41.335	285.238.050	8.267	57.047.610	#REF!
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	181.103.900	125	21.874.300	125	31.756.480	125	32.972.950	375	86.603.700	47,62%	375	270.238.050	75	54.047.610	
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengalihan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh konsultasi Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	750	Orang	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	15.000.000	-	3.000.000		
5	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi	67,03	%	134.587.500	10	3.192.900	25	12.690.700	17	22.328.600	52	38.212.200	28,39%	119	553.506.022	24	110.701.204	-
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kawangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12	Bulan	134.587.500	3	3.192.900	3	12.690.700	3	22.328.600	9	38.212.200	28,39%	21	553.506.022	4,20	110.701.204	-

Penilaian Risiko

	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	75	Kegiatan Usaha	22.500.000	10	1.235.400	23	2.812.300	20	4.287.300	53	12.335.000	55%	53	96.231.882	11	19.248.374
	Sub Kegiatan Binibingan Teknik kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Binibingan Teknis/Diseminasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20	Pelaku Usaha	58.838.200	5	1.189.500	-	10	5.404.300	15	6.593.800	12%	15	277.770.259	3	55.554.651	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Model	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah Ditinjau dan Diuji/tes Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Perizinan Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300	Kegiatan Usaha	55.240.300	50	708.000	100	8.878.400	90	8.637.000	240	19.283.400	35%	562	179.503.884	112	35.800.777
5	Meningkatnya Investasi Daerah Baik PMA maupun PMA	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3	%	10.567.500	-	-	-	2	825.000	2	825.000	0,00%	5	825.000	1	165.000	
	Kegiatan Pengelolaan Data, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	63	Perizinan	10.567.500	-	-	-	47	825.000	47	825.000	0,00%	110	825.000	22,00	165.000	
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Penyeragaman Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dilaji dan Diserahkan	65	Dokumen	10.567.500	-	-	-	47	825.000	47	825.000	0%	112	825.000	22	165.000	
			100		6.421.008.360	10	1.036.142.755	21	1.118.802.730	1.256.576.888	40	3.411.522.374		40	6.373.568.928	6.395	1.674.717.788	
					Rata - rata Capaian Kinerja (%)		172.650.489		186.487.122	209.429.482		568.587.062			1.395.569.195		-	
					Predikat Kinerja										6.373.568.928	60	326.278.442	
<small>Faktor pembentuk keberhasilan kinerja Faktor penghambat pencapaian kinerja Tidak terput yang diperlukan dalam thucian berikutnya*) Tidak terput yang diperlukan dalam Rencan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*) *) Ditak oleh Kepala Bappeda</small>																		

Lamongan, Oktober 2025
 Disusun
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMONGAN**

DR. H. HAZAHARI, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651021 198902 1 003

Dievaluasi
**KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN LAMONGAN**

Ir. SUYATMOKO, M.M.A
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640524 199202 1 001

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Efektifitas Investasi

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkannya Realisasi Investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan
			Peyusunan Buku Profil, Film, Baliho dan Pamflet Investasi
		Peningkatan Kondusifitas Iklim Usaha	Pelaksanaan Pengendalian LKPM
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Visi : “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta memberikan Pelayanan Publik Yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan : Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pengembangan SDM
			Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik

D. Program dan Kegiatan Utama

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penyempurnaan jaringan teknologi informasi berbasis Website dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan
2. Melakukan pendataan terhadap per investasi PMDN/PMA dan non Fasilitas
3. Pembentukan Tim Teknis
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui Bimtek/pelatihan dan atau didukung dengan melakukan Studi Banding
5. Pelimpahan wewenang perizinan untuk seluruh jenis perizinan
6. Membangun fasilitas (sarana dan prsarana) perkantoran yang lengkap dan memadai
7. Meningkatkan pelayanan perizinan terhadap masyarakat dan perusahaan
8. Mengharapkan pelayanan berbasis Call Center SMS Gateway dan hotline.

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Kemungkinan/ Probabilitas

No.	Kemungkinan	Kejadian berulang (frekuensi)	Kejadian Tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi >25 tahun ke depan	Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	2
3	Kadang- kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	3
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%	5

2. Kerangka Dampak

No.	Dampak	Kualitas Pelayanan
1.	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2.	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3.	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4.	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5.	Sangat signifikan/ berbahaya/ Katastropik	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yaitu :

- Penyebab Risiko = 5
- Penyebab C = 4
- UC = 1
- Dampak = 5

Pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretariat (1)
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana (5)
3. Unit Pelaksana Teknis

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta Unit Pelaksana Unit, Kebijakan dan Pelaporan di lingkungan Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dapat diketahui bahwa memiliki 6 risiko, antara lainnya 5 Penyebab Risiko dan 5 Dampak Risiko. Risiko tersebut tersebar di Sub Bagian dan Bidang/ Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, dengan rincian sebagai berikut :

Register Risiko

No	Bidang/ Program	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	1	1
2	Promosi Penanaman Modal	1	1	1
3	Pelayanan Penanaman Modal	2	2	2
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	1	1
Jumlah		5	5	5

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dengan hasil sebagai berikut :

Identifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 – 25	Ekstrim	0 Risiko
4	10 – 14	Tinggi	0 Risiko
3	5 – 9	Moderat	1 Risiko
2	3 – 4	Rendah	4 Risiko
1	1 – 2	Tidak Signifikan	0 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Penilaian Risiko

Analisis Kemungkinan Risiko

No	Bidang/ Program	Kemungkinan					Total
		Sangat Jarang	Jarang	Kadang- kadang	Sering	Sangat Serin	
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
2	Promosi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
3	Pelayanan Penanaman Modal	0	2	1	0	0	3
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
Jumlah		0	4	1	0	0	5

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

No	Bidang/ Program	Dampak					Total
		Tidak Berati	Kecil	Sedang	Besar	Luar Biasa	
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0
2	Promosi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
3	Pelayanan Penanaman Modal	0	2	1	0	0	3
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	1	0	0	0	1
Jumlah		0	4	1	0	0	5

Beranalisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Bidang/Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

C. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut :

Kemungkinan	5 Sangat Sering					0
	4 Sering				0	
	3 kadang-kadang			1		
	2 Jarang		4			
	1 sangat	0				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
	DAMPAK					

Pada tabel pemetaan risiko diatas terlihat bahwa terdapat 5 risiko berada pada tingkat Sedang dan Kecil, yang mana untuk tingkat sedang ada 1 risiko dan di tingkat kecil ada 4 risiko.

BAB IV

PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mencakup Sekretariat, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 6 item, penyebab risiko sebanyak 5 item dan dampak risiko sebanyak 5 item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan moderat sebanyak 1 risiko, dan rendah sebanyak 4 risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Semua SKPD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Lamongan umumnya, dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara khusus.